

---

**Analisis Aktor Non Negara dan Ketahanan Psikologi: Studi Kasus  
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**

***Anggi Ruslinia***

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Peradaban,  
Universitas Paramadina, Indonesia  
email: [anggi.ruslinia@students.paramadina.ac.id](mailto:anggi.ruslinia@students.paramadina.ac.id)

***Assifa Aulia Alfa***

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Peradaban,  
Universitas Paramadina, Indonesia  
email: [assifa.alfa@students.paramadina.ac.id](mailto:assifa.alfa@students.paramadina.ac.id)

***Febry Triantama***

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Peradaban,  
Universitas Paramadina, Indonesia  
email: [febry.triantama@paramadina.ac.id](mailto:febry.triantama@paramadina.ac.id)

Dikirim; 04-07-2023 Direvisi; 31-08-2023 Diterima; 31-08-2023

***ABSTRACT***

*The research was conducted with the aim of knowing: (1) the strategies implemented by NGOs, especially SAFEnet and INFID in the process of ratifying the TPKS Bill, and (2) explaining the psychological impact of KBGO victims and the role of the family in handling KBGO.*

*The method used is qualitative research through interviews with representatives from SAFEnet and INFID, as well as conducting literature reviews obtained from online mass media, journal articles, books and scientific reports. Afterwards, the data collection method used triangulation using the theory of the Transnational Advocacy Network (TAN) and the theory of psychological resilience.*

*The results showed that the TAN concepts such as information politics, symbolic politics, influence politics, and political accountability, SAFEnet and INFID together with networks both nationally and internationally were able to encourage the ratification of the TPKS Bill to become the TPKS Law in advocating legal protection for victims of sexual violence, especially in digital (online) domain. The impact experienced by victims of KBGO can be minimized, reduced or prevented through family support in educating, building communication, protecting to increase psychological resilience.*

***Keywords: Gender Based Violence Online (KBGO); Transnational Advocacy Network (TAN); INFID; SAFEnet; Psychological Resilience.***

***ABSTRAK***

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: (1) strategi yang dilakukan oleh NGO terkhususnya SAFEnet dan INFID dalam proses pengesahan RUU TPKS, dan (2) menjelaskan dampak psikologis korban KBGO dan peran keluarga dalam penanggulangan KBGO.

Adapun metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui wawancara dengan perwakilan dari SAFEnet dan INFID, serta melakukan kajian literatur yang diperoleh dari media massa online, artikel jurnal, buku dan laporan ilmiah. Setelahnya, metode pengumpulan data menggunakan cara triangulasi dengan menggunakan teori *Transnational Advocacy Network (TAN)* dan teori ketahanan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep TAN seperti politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, SAFEnet dan INFID bersama dengan jaringan baik di lingkup nasional dan internasional mampu mendorong pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS dalam mengadvokasikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkhususnya di ranah digital (*online*). Dampak yang dialami oleh korban KBGO dapat diminimalisir, dikurangi atau dicegah melalui dukungan keluarga dalam mendidik, membangun komunikasi, melindungi untuk meningkatkan ketahanan psikologis.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO); Transnational Advocacy Network (TAN); INFID; SAFEnet; Ketahanan Psikologis.*

## **PENGANTAR**

Pasca berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*), kajian Hubungan Internasional kian meluas yang ditandai dengan kehadiran pendekatan baru selain pendekatan yang berkaitan tentang negara di arena politik global. Pendekatan baru tersebut berkaitan tentang kehadiran aktor non-negara yang mulai berkembang sejak tahun 1970-an (Risse-Kappen, 1995). Sejak saat itu, dinamika perpolitikan global bukan hanya melibatkan negara namun juga melibatkan aktor non-negara. Aktor-aktor global mulai saling berinteraksi dan terhubung satu sama lain, seperti antar aktor negara dengan aktor non-negara, hingga aktor non-negara dengan organisasi internasional. Setelahnya, interaksi antar aktor negara maupun non-negara menciptakan struktur dalam jaringan yang semakin terlibat pada arena perpolitikan internasional. Jaringan di tingkat global kini berkembang dengan kehadiran jaringan ilmuwan, jaringan aktivis, dan lain sebagainya. Adapun pembentukan jaringan dilandasi oleh ide, tujuan, atau nilai tertentu terkhususnya untuk mendukung upaya jaringan dalam mempengaruhi suatu kebijakan tertentu. Kemudian, kehadiran jaringan tersebut disebut juga dengan Jaringan Advokasi Transnasional atau *Transnational Advocacy Network (TAN)* (Keck & Sikkink, 1998b).

Di era kontemporer ini terkhususnya pada periode 2020-2022, situasi global berada di status pandemi infeksi Covid-19. Fenomena pandemi Covid-19 yang bersifat lintas batas negara telah menciptakan kombinasi permasalahan yang kompleks secara global. Bahkan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas seluruh individu yang secara bersamaan meningkatkan kasus kekerasan seksual yang semakin meluas. Peningkatan kasus kekerasan seksual di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya berada di ruang pribadi dan publik, akan tetapi merambah ke ruang siber (*online*) (SAFEnet, 2019). Selama periode pandemi Covid-19, setiap individu rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atas peningkatan penggunaan media digital dalam aktivitas sehari-hari atas kemudahan perolehan informasi dari media digital berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab (SAFEnet, 2022). Latar belakang akan peningkatan kekerasan seksual di ranah online didasari atas kebijakan pemerintah untuk membatasi aktivitas individu di ranah publik dengan memberlakukan *social distancing*, *lockdown*, *work* dan *study from home*, serta kebijakan yang bersifat sistematis untuk mengontrol percepatan infeksi Covid-19 (Sari, 2021).

KBGO atau *Online Gender-Based Violence (OGBV)* menurut *The United Nations*


*Declaration on the Elimination of Violence Against Women* merupakan suatu perbuatan yang akan berakibat terhadap kerugian secara seksual, fisik, dan psikologi, serta membuat perempuan merasakan penderitaan dengan mencakup perilaku berupa pemaksaan, pengancaman, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup pribadi dan publik. Adapun terminologi perempuan telah mencakup terhadap seluruh gender yang mengalami tindak kekerasan seksual. Sehingga KBGO diartikan sebagai kekerasan berbasis gender di ruang media digital (Areta A et al., 2021).

Selaras dengan peningkatan kekerasan seksual, *UN Women* (2021) melaporkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak setidaknya terhadap 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia sebagai korban kekerasan fisik dan seksual (UN WOMEN, 2021). Bahkan, estimasi peningkatan kekerasan seksual tercatat mencapai 31 juta kasus secara global di awal kebijakan *lockdown* dengan diperkirakan 15 juta kasus bertambah di setiap bulan selama periode karantina (United Nations, 2020). Dari beragam jenis kekerasan seksual dari awal Covid-19, sekitar 58% perempuan mengalami pelecehan *online* terkhususnya yang menimpa anak perempuan sebagaimana dengan survei oleh organisasi *Plan International* kepada 14.000 perempuan dari 31 negara pada tahun 2020 (Sanusi, 2021). Bahkan kasus kekerasan seksual diperkirakan setidaknya sekitar 85% perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia pernah mengalami beberapa bentuk pelecehan dan kekerasan online (Crockett & Vogelstein, 2022).

Setelahnya melalui publikasi *Digital Rights in Indonesia Situation Report 2022: The Collapse of Our Digital Right*, SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression*

*Network*) melaporkan walaupun pada tahun 2022 kasus Covid-19 mulai menurun namun tidak dibarengi dengan penurunan kasus KBGO yang dari tahun-tahun didominasi oleh kenaikan kasus sebagaimana dengan laporan yang diterima oleh institusi pemerintah seperti Komnas Perempuan, dan organisasi non-pemerintahan seperti SAFEnet dan LBH APIK. Dari laporan tersebut, data menunjukkan laporan dilakukan oleh korban atas tindakan kekerasan seksual yang diterima, selain itu pelaporan KBGO juga berasal dari teman, pasangan, keluarga, pendamping kasus, dan lainnya (SAFEnet, 2023). Selain itu, pelaku KBGO mempunyai relasi personal dengan korban seperti keluarga, kerabat, dan teman dekat, ataupun relasi interpersonal berupa seseorang yang tidak teridentifikasi (*anonymous*) (SAFEnet, 2022).

Gambar 1  
Laporan kasus KBGO di Indonesia (2019-2022)



Sumber : SAFEnet, 2023

Komnas Perempuan mengidentifikasi 9 bentuk KBGO, yakni: peretasan informasi secara ilegal (*cyber hacking*), ancaman terhadap reputasi korban dengan menyebarkan foto atau video (*malicious distribution*), mengirimkan teks seksualitas (*sexting*), aktivitas ancaman dan pelecehan (*cyber harassment*), pemalsuan identitas (*impersonation* atau *cloning*), memantau korban melalui sosial media (*cyber stalking*), manipulasi melalui ranah *online*

(*online grooming*), tindakan menyebarkan foto atau video intim korban (*revenge porn* atau *Non-consensual intimate image* (NCII)), dan tindakan merusak reputasi korban dengan melakukan pencemaran nama baik (*online defamation*) (Komnas Perempuan, 2021). Sedangkan berdasarkan kasus yang diperoleh dari aduan pada tahun 2021, SAFEnet mengidentifikasi 14 bentuk KBGO, yakni: penyebaran konten intim *Non-consensual Intimate Images* (NCII), *impersonasi*, *cyberflashing*, *doxing*, *flaming*, *outing*, *morphing*, *phishing*, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, perusakan reputasi, pengancaman, pengawasan, serta aduan tentang penggunaan UU ITE (SAFEnet, 2022).

Dalam merespon permasalahan kekerasan seksual pada ranah siber, terdapat beberapa *Non-Governmental Organization* (NGO) baik nasional dan internasional dengan memprioritaskan langkah preventif dan kuratif dari KBGO dengan melakukan strategi pencegahan, merespon bentuk kasus kekerasan seksual, hingga mengkaji regulasi hukum Indonesia terkait KBGO (Ratnasari et al., 2020). Setelahnya, di dalam penelitian ini terdapat dua NGO yang dikaji yaitu, *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) sebagai NGO nasional, serta *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) sebagai NGO Internasional. Kehadiran SAFEnet dan INFID berupaya untuk mengadvokasikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terkhususnya di ranah digital melalui percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Kemudian dalam merespon permasalahan kekerasan seksual di ranah digital, NGO

SAFEnet hadir untuk memprioritaskan langkah preventif dan kuratif dari KBGO dengan melakukan strategi pencegahan, merespon bentuk kasus kekerasan seksual, hingga mengkaji regulasi hukum Indonesia terkait KBGO. Awal terbentuknya SAFEnet merupakan upaya dalam merespon bertambah banyaknya korban tindak kejahatan dalam penggunaan media digital. Sehingga, kehadiran SAFEnet berorientasi terhadap pembelaan kebebasan individu di ranah digital. Setelahnya, SAFEnet berupaya memberikan advokasi, edukasi, dan pencegahan terhadap tindakan yang didukung dengan aktivitas kampanye melalui platform sosial media untuk memperjuangkan hak yang menyuarakan tentang keamanan digital (Ratnasari et al., 2020).

Setelahnya, INFID merupakan organisasi masyarakat sipil yang menuntut pembangunan Indonesia sejak 1985 dan telah terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai *Special Consultative Status* pada *the Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 2004. Selain itu, sejak tahun 2009 INFID merupakan anggota aktif di FORUS atau jaringan NGO global yang diperuntukan untuk mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia. Dalam fokus utamanya, INFID bergerak terhadap isu HAM dan Demokrasi khususnya pemenuhan hak perempuan dan perlindungan lingkungan, Penurunan Ketimpangan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (INFID, 2020).

Karena maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak menimbulkan kegelisahan publik terkhususnya permasalahan KBGO di Indonesia, maka diperlukannya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur tentang permasalahan tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Setelahnya, dalam

merespon kasus kekerasan seksual pemerintah merancang UU TPKS untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dalam diskusinya, DPR RI menyatakan bahwa RUU TPKS sangat diperlukan untuk melindungi korban karena Undang-Undang yang saat ini sudah ada seperti Undang-Undang KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perkawinan, UU ITE, hingga UU tentang Pornografi belum mampu untuk melindungi korban kekerasan seksual (DPR RI, 2021).

Kemudian dalam proses pengesahan dan menangani kasus KBGO, SAFEnet bersama INFID mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU TPKS. SAFEnet dan INFID ikut berpartisipasi dalam mengadvokasikan RUU TPKS yang dibentuk melalui pertemuan diskusi baik secara formal maupun informal antar organisasi non-pemerintah ataupun lembaga pemerintah, dengan tujuan mendorong percepatan pengesahan UU TPKS sehingga permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual dapat ditangani melalui perlindungan hukum. Transformasi digital berbanding lurus dengan pengaruh yang diciptakan. Kini ruang digital bukan hanya sebatas ranah teknologi komunikasi yang menghubungkan antar individu, akan tetapi telah bertransformasi ke ranah peningkatan kasus kekerasan seksual. Dalam memandang fenomena peningkatan kasus KBGO, beberapa penelitian telah melakukan analisa sebelumnya dengan empat kategori, yakni: (1) Digital, (2) Hukum, (3) Komunikasi, dan (4) Gender.

Pada kategori digital, penelitian menganalisa bahwa ruang siber telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kasus KBGO meningkat di platform-platform digital. Pengaruh transformasi

digital yang dibahas oleh penelitian terdahulu diantaranya adalah pengaruh literasi digital terhadap perlindungan data diri di ruang siber (Arianto, 2021), kekerasan seksual di ranah digital (Utami, 2021), sudut pandang media terhadap pemberitaan digital kasus kekerasan seksual (Susilo & Haezer, 2017), serta pengaruh digital terhadap anak-anak (Sari, 2021). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika tingkat kekerasan seksual semakin meningkat. Minimnya kepedulian antar individu terhadap data pribadi, dampak penggunaan media sosial dan games online terhadap anak-anak telah mengakibatkan kasus KBGO meningkat secara signifikan, literasi digital merupakan upaya preventif untuk penyelesaian fenomena KBGO yang semakin meningkat.

Selain kategori transformasi digital, penelitian sebelumnya yang membahas kasus KBGO dapat ditemukan dengan menggunakan perspektif hukum (Caterine et al., 2022; Maruli et al., 2021; Zikra & Tantimin, 2022). Dalam perspektif hukum kasus KBGO diantaranya adalah sekstorsi (Permana, 2022) ataupun *cyberstalking* (Fadilah et al., 2021). Namun untuk menciptakan keamanan setiap individu di ruang digital melalui legalitas peraturan Undang-Undang, dihadapkan oleh beragam permasalahan berupa peraturan-peraturan yang bersifat multitafsir ataupun peraturan yang terkesan lemah sebagaimana maksud dan tujuannya dari peraturan tersebut. Setelahnya, Indonesia memerlukan rekonstruksi UU untuk mengatur perlindungan korban KBGO.

Penelitian terdahulu juga membahas kasus KBGO dalam perspektif komunikasi. Penelitian terdahulu memandang bahwa strategi melawan KBGO memerlukan *message appeals* yang kuat guna meningkatkan kepedulian pengguna digital terhadap kekerasan seksual (Ratnasari et al., 2020).

Selain itu, intensitas atau kualitas komunikasi dalam keluarga turut mempengaruhi resiliensi korban KBGO (Mustika & Corlina, 2022). Penelitian dalam kategori ini menyatakan bahwa pemanfaatan elemen komunikasi merupakan upaya yang dapat digunakan dalam pencegahan serta penyelesaian dalam kasus KBGO. Selain itu literatur terdahulu juga membahas KBGO melalui perspektif kajian gender. Literatur pada kategori ini menyatakan bahwa pada proses penegakan hukum posisi perempuan tidak memperoleh keadilan atau perlakuan yang sepatutnya (Munte, 2021).

Literatur kategori ini juga menyatakan bahwa budaya patriarki yang ada semakin memperburuk atau mempersulit penyelesaian kasus KBGO yang menghadirkan keadilan bagi perempuan (Aristi et al., 2021). Penelitian terdahulu yang membahas isu KBGO menggambarkan betapa pentingnya isu ini dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih lagi kasus KBGO selama masa pandemi mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan kepada pernyataan *United Nations Women* (UN Women) bahwa kekerasan seksual di tengah pandemi Covid-19 merupakan pandemi bayangan (*shadow pandemic*). Sehingga dibutuhkan upaya kolektif berskala global dengan memprioritaskan penanganan kekerasan seksual serta setiap individu memiliki peran untuk menghentikan laju peningkatan kasus kekerasan seksual (UN WOMEN, 2020).

Peningkatan kasus KBGO telah menciptakan kerentanan terhadap pengguna sosial media. Kerentanan terhadap minimnya perlindungan pengguna dipengaruhi oleh budaya patriarki. Budaya patriarki berpandangan bahwa laki-laki memiliki kuasa penuh dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan sehingga menjadikan perempuan sebagai objek yang dapat dieksploitasi, dan

diperlakukan secara tidak adil (Eriyanti, 2017).

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah penulis lakukan serta memandang urgensi pembahasan kasus, dapat dipahami bahwasanya kasus atau persoalan KBGO telah banyak menarik perhatian peneliti. Melalui penelitian terdahulu, penulis mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif terutama terkait dengan kasus KBGO dalam perspektif hukum, transformasi digital, komunikasi, dan kajian gender. Akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu tersebut, belum ada yang membahas proses penetapan KBGO sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan individu atau personal. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas kasus KBGO di Indonesia menggunakan teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) dan teori ketahanan keluarga dari aspek dimensi ketahanan sosial psikologis.

Setelahnya, dalam merespon minimnya ketentuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. SAFEnet dan INFID bersama dengan NGO baik nasional dan internasional, lembaga pemerintahan, hingga individu yang berfokus kepada penanganan permasalahan kekerasan seksual membentuk jaringan dalam mendorong pengesahan RUU TPKS. Kehadiran jaringan TAN yang berfokus kepada KBGO dan RUU TPKS selaras dengan pengertiannya, bahwa TAN adalah jaringan penggerak yang terikat oleh tujuan bersama yang didiseminasikan dalam pertukaran informasi yang saling berhubungan untuk menuntut pembebasan kelompok marjinal dan dipusatkan kepada pemerintah sebagai aktor yang membuat kebijakan suatu negara (Aulia et al., 2019; Keck & Sikkink, 1998a). Sehingga pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan terhadap SAFEnet

dan INFID yang terlibat di dalam jaringan TAN, serta upaya-upaya yang dilakukan dengan mengaplikasi strategi TAN seperti politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas dalam upaya penanganan KBGO dan mendorong pengesahan RUU TPKS.

Terlepas dari perbedaan antara ranah domestik dan internasional, konsep jaringan (network) membangun suatu hubungan yang melibatkan aktor-aktor untuk saling berkomitmen dan bekerja sama pada isu tertentu. Menurut Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, Jaringan Advokasi Transnasional atau *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan terorganisir yang melibatkan aktor-aktor advokat untuk melakukan strategi advokasi terhadap isu yang bersifat transnasional. Sebagaimana dengan kehadirannya, TAN berfokus kepada perubahan kebijakan, atau mempromosikan gagasan/norma tertentu. Secara sederhana, TAN merupakan ruang publik bagi aktor dengan perbedaan situasi melakukan negosiasi secara formal ataupun non-formal, dengan bertujuan untuk membahas isu-isu tertentu guna mendukung proses integrasi antar kawasan (Keck & Sikkink, 1998b).

Pada perkembangannya, aktor-aktor TAN membangun jaringan untuk saling berhubungan dengan maksud melakukan komunikasi dan pertukaran informasi. Adapun aktor-aktor utama didalam TAN, yakni: (1) Non-Government Organization (NGO) di tingkat nasional dan internasional, organisasi advokasi, serta peneliti, (2) Media, (3) Yayasan (4) Gerakan sosial, (5) Organisasi antar pemerintah (Intergovernmental Organization) di tingkat regional dan internasional, (6) Institusi pemerintahan, serta (7) Intelektual, gereja, serikat buruh, dan organisasi konsumen.

Dengan isu yang melewati lintas batas antar negara, maka kehadiran TAN berperan penting pada isu-isu HAM, perempuan, kesehatan anak-anak, dan masyarakat adat (Keck & Sikkink, 1998b). Secara historis, kelompok-kelompok yang bercirikan advokasi muncul di abad ke-19 pada masa pergerakan penghapusan perbudakan. Lalu pada beberapa dekade terakhir, kelompok advokasi atau TAN tumbuh secara signifikan (Dondoli, 2019; Keck & Sikkink, 1998b). Tercatat, sejak tahun 1940-an dikembangkannya konsep universal HAM sebagai permasalahan lintas batas antar negara. Konsep HAM yang diinisiasi oleh NGO, institusi internasional, dan pemerintahan barat sebagaimana dengan substansi dari *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Perkembangan terhadap konsep HAM secara meluas terbukti dengan hadirnya NGO, yayasan, *UN Center for Human Right*, serta kebijakan administrasi di tingkat domestik (Keck & Sikkink, 1998b; Tarrow, 2005). Walaupun kelompok yang berlandaskan kepada tindakan kolektif terus tumbuh pada negara-negara tertentu, akan tetapi belum mampu mengatasi permasalahan pelanggaran terhadap HAM di dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah yang otoriter (Tarrow, 2005).


TAN menggunakan informasi, ide dan strategi untuk memberikan pengaruh kepada negara lain dengan cara mengubah informasi dan konteks nilai dimana negara dalam membuat kebijakan (Dondoli, 2019; Keck & Sikkink, 1998b). Kehadiran TAN dilatarbelakangi oleh: Pertama, Hubungan antara pemerintah dan kelompok lokal mengalami penghambatan dalam upaya menyelesaikan suatu permasalahan. Kedua, Aktor politik ataupun aktivis mempercayai bahwa jaringan berperan terhadap kampanye,

misi, dan promosi. Terakhir, Konferensi atau arena internasional merupakan upaya untuk membangun jaringan (Keck & Sikkink, 1998b). Pemerintah memiliki kewajiban sebagai “penyedia” atau “penjamin” warga negaranya, tetapi dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pelanggaran. Jika pemerintah berhasil dalam menjamin hak-hak warga negaranya, maka individu dan kelompok tidak mempunyai pilihan lain dalam ranah politik dan peradilan dalam negeri. Untuk melindungi mereka, individu atau kelompok mencari relasi internasional melalui jaringan advokasi internasional dalam membantu atau mengembangkan isu-isu yang sedang diupayakan kepada pemerintah (Keck & Sikkink, 1998b).

kemudian diberikan kepada kelompok regional sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan dengan cara memberi tekanan dari eksternal, tekanan yang diberikan dapat berupa kebijakan atau tindakan tertentu dalam merespon isu tertentu (Keck & Sikkink, 1998b). Jika diterapkan pola boomerang pattern, tindak KBGO dapat dilihat secara spesifik. Bagaimana keterhubungan SAFEnet, INFID, dan jaringan dalam menangani kasus KBGO. Dengan adanya informasi ini, bertujuan untuk membuat relasi antara jaringan advokasi dapat saling terikat dan membantu dalam tujuan penghentian, pencegahan dan penghapusan tindak KBGO di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan advokasi lain maka dapat memudahkan SAFEnet dan INFID dalam mencapai tujuannya. Untuk dapat menjalankan suatu jaringan advokasi internasional, Keck & Sikkink membentuk empat cara untuk dapat mengaplikasikan sehingga dapat mencapai tujuan dan kepentingan, yaitu: (1) Politik informasi, (2) Politik simbolis, (3) Politik pengaruh, dan (4) Politik akuntabilitas.

Dalam era globalisasi yang selaras dengan pesatnya teknologi sehingga siapa saja dapat menggunakan media sosial memberikan resiko tindakan kejahatan yang dapat dialami oleh siapapun tanpa memandang umur dan jenis kelamin. Isu pertahanan telah berkembang menjadi ancaman non-militer yang tidak lagi agresi militer. Kekerasan seksual terhadap perempuan juga termasuk salah satu ancaman non-militer yang dapat mengancam keberlangsungan hidup secara aman bagi perempuan serta keamanan nasional (Kustiari et al., 2018). Sebagai contoh pada kasus KBGO, korban akan merasakan kecemasan secara berlebihan, depresi, perilaku untuk menghindari dari lingkungan sosial, kehilangan untuk kesempatan untuk belajar

Gambar 6  
*Boomerang Pattern*  
**Pressure**



Sumber: Keck & Sikkink, 1998a, 1998b

Bentuk gambar diatas disebut dengan *boomerang pattern* yang dapat didefinisikan sebagai strategi advokasi yang dimana dalam suatu kelompok lokal yang memiliki keterampilan dalam membentuk jaringan lintas batas di tingkat nasional dan mendapat dukungan dari masyarakat internasional. Dukungan internasional yang muncul



dan bekerja, hingga percobaan bunuh diri. Dampak yang dihadapi oleh korban akan berlangsung panjang, didasari atas jejak digital yang tertinggal di ranah siber yang sulit untuk dihilangkan. Namun dampak dihadapi perempuan lebih buruk serta berkepanjangan karena respon sosial oleh faktor patriarki (SAFE-net, 2021).

Setelahnya, ketahanan psikologi didefinisikan dengan kapasitas individu untuk pulih dan tumbuh dari peristiwa sulit (Amir & Standen, 2019). Dari permasalahan ketahanan psikologi, peran keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam membentuk ketahanan atau resiliensi. Keterhubungan ketahanan psikologis keluarga didasari oleh ketahanan individu dalam sistem keluarga selaku unit fungsional. Sebab, keluarga selaku unit fungsional memiliki kapasitas untuk pulih dari permasalahan hidup yang penuh dengan tekanan dan berakhir memiliki ketahanan yang lebih. Selanjutnya, dalam membangun ketahanan psikologis keluarga terdapat dua faktor utama, yakni: (1) faktor internal atau faktor individu yang terdiri atas emosi, komunikasi, spiritual, fleksibilitas, dan kapasitas kognitif, (2) faktor eksternal yang bersumber dari luar individu yang terdiri atas dukungan keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga, hubungan yang baik dengan lingkungan sosial, dan kondisi finansial yang baik (Putra & Wulandini, 2022).

Sehingga, keluarga memiliki kedudukan yang strategis sebagai unit paling kecil dalam pembangunan suatu bangsa yang juga salah satu aspek yang berperan penting dalam membentuk kualitas bangsa. Keluarga yang memiliki ketahanan keluarga merupakan syarat untuk memperoleh bangsa yang kuat dan sejahtera. Definisi ketahanan keluarga merupakan turunan

dari ketahanan nasional yang dapat dilihat melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kondisi dinamik dalam keluarga yang kuat dan tangguh, mempunyai kemampuan fisik dan psikis, mental dan spiritual untuk dapat hidup secara mandiri, mengembangkan diri serta keluarganya dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik secara lahir dan batin (Novitasari, 2021).

Pergeseran nilai-nilai budaya bangsa dan tatanan keluarga dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan pada bidang sosial, ekonomi, budaya dan teknologi informasi. Hal ini memerlukan kebijakan ketahanan keluarga yang memihak kepentingan keluarga sehingga mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Pengelolaan ketahanan keluarga dilakukan oleh keluarga, pemerintah daerah maupun pusat, dan masyarakat melalui pemenuhan kewajiban dan pemenuhan hak-hak keluarga serta terwujudnya seluruh aspek ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ketahanan nasional budaya, ketahanan ekonomi dan ketahanan psikososial (DPR RI, 2020).

Setelahnya, Menurut Amalia (2017) yang dikutip oleh Shinta Dewi Novitasari didalam jurnal "Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta)", menjelaskan bahwa ketahanan keluarga meliputi empat indikasi, yaitu: (1) ketahanan fisik yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan; (2) ketahanan non-fisik seperti keadaan mental psikologis dari seluruh anggota keluarga yang terjaga dengan baik; (3) ketahanan sosial

yang ditandai dengan keadaan hubungan yang baik antar anggota keluarga terhadap masyarakat setempat; serta (4) ketahanan hukum dan agama yang dapat diwujudkan dengan kepatuhan anggota keluarga terhadap kewajiban dalam menjalankan aturan baik dalam aspek hukum dan agama (Novitasari, 2021).

Selama masa pandemi Covid-19 memberikan efek domino yang negatif yang dapat dilihat dari peningkatan kasus KBGO di wilayah Jakarta Selatan karena pemberlakuan *lockdown* yang menyebabkan hampir semua orang sangat membutuhkan *gadget* khususnya media sosial dalam melakukan berbagai aktivitas mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, budaya, agama yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan nasional khususnya perempuan (Samudro & Madjid, 2020). Setelah itu, penelitian ini akan ditulis dengan mengikuti empat variabel TAN, yaitu: strategi politik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategi politik akuntabilitas yang digunakan untuk menjelaskan tentang fenomena KBGO yang melibatkan jaringan TAN yakni SAFEnet dan INFID dalam mendorong pengesahan UU TPKS; penelitian ini juga akan dianalisa menggunakan indikator dalam ketahanan keluarga pada aspek psikologis terhadap korban KBGO.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang disajikan secara naratif, dengan metode yang dilakukan berupa eksplorasi terhadap situasi sosial tertentu guna diteliti secara mendalam, luas, dan menyeluruh. Pada metode penelitian kualitatif, objek yang diteliti bersifat alamiah dengan data yang tidak dimanipulasi dengan orang sebagai

instrumennya. Untuk memperoleh fenomena yang diteliti maka, teknik pengumpulan data bersifat triangulasi atau teknik pengumpulan yang dilakukan secara gabungan.

Triangulasi data tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pendapat langsung dari narasumber melalui metode wawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan perwakilan SAFEnet dan INFID guna memperoleh data yang terkait tentang fenomena KBGO. Proses wawancara berlangsung dengan melibatkan Ellen Kusuma selaku Kepala Subsidi *Digital At-Risk* (DARK) dari SAFEnet sebagai narasumber NGO lokal. Sedangkan, perwakilan dari INFID sebagai narasumber NGO internasional, yang diwakilkan oleh Rizka Antika selaku *Program Office Promoting Tolerance and Respect for Diversity*, dan Siti R. Aga Desyana selaku *Program Associate in Equality*. *Kedua*, sumber literatur yang berasal dari kajian literatur seperti media massa online, artikel jurnal, buku dan laporan ilmiah yang lain.

Setelahnya, penelitian ini akan ditulis dengan mengaplikasikan teori TAN dan ketahanan psikologis. Latar belakang menggunakan teori TAN di dalam kasus KBGO untuk menganalisis fenomena pengesahan RUU TPKS dari dukungan jaringan advokasi lain sehingga dapat memudahkan SAFEnet dan INFID dalam penanggulangan kekerasan seksual. Sedangkan, untuk teori ketahanan psikologis digunakan untuk menganalisis dampak psikis terhadap korban KBGO dengan peran keluarga sebagai bentuk ketahanan psikologis. Sehingga, TAN dan ketahanan psikologis dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang meliputi, (1) Strategi pencegahan KBGO melalui pengesahan RUU TPKS, dan (2) Dampak psikologis korban dan implikasinya terhadap ketahanan psikologis.

## PEMBAHASAN

### Strategi Politik informasi

Strategi politik Informasi adalah kemampuan TAN untuk melakukan pertukaran informasi politik yang dilakukan secara cepat dan berkredibilitas ke tempat yang akan memberikan pengaruh. Dalam melakukan pertukaran informasi, TAN melakukan dua cara, yakni dengan cara informal dan alternatif. Pada cara informal, sumber informasi TAN berasal dari media cetak dan elektronik seperti email, telepon, fax, surat kabar, buletin, dan pamflet.

Sedangkan pada cara alternatif, TAN memperoleh informasi dan fakta yang berasal dari kesaksian penyintas ataupun pihak-pihak yang terlibat (Keck & Sikkink, 1998a). Pada proses mengumpulkan data, TAN melibatkan seluruh elemen jaringan baik di tingkat nasional dan internasional. Hal tersebut terlihat bagaimana NGO internasional menggerakkan NGO lokal untuk mengumpulkan informasi yang bersifat sensitif dan bersumber dari kesaksian penyintas secara langsung (Aulia et al., 2019; Keck & Sikkink, 1998a). Pada variabel TAN yaitu strategi politik informasi, dapat menjelaskan mengenai fenomena permasalahan KBGO saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara, SAFEnet dan INFID melakukan strategi politik informasi dalam proses penanganan kasus KBGO serta mempercepat pengesahan RUU TPKS menjadi UU TPKS. Dalam menjalankan strategi politik informasi, SAFEnet dan INFID melakukan pertukaran informasi antar jaringan yang terdiri atas NGO baik di tingkat nasional dan internasional, instansi pemerintah, dan individu-individu. Sebagaimana penjelasan narasumber, INFID dan SAFEnet menjadi keanggotaan jaringan yang berfokus kepada permasalahan perlindungan korban kekerasan

seksual yang salah satunya KBGO.

Selaras dengan hasil interview tersebut, saat ini kehadiran jaringan berjumlah banyak, ada yang terbagi baik itu di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Guna merespon permasalahan RUU TPKS, INFID bergabung ke dalam jaringan di tingkat nasional yang berfokus kepada kekerasan seksual seksual memiliki tujuan yang sama, yakni melakukan advokasi terkait RUU TPKS untuk segera disahkan.

Adapun beberapa jaringan yang terbentuk, seperti: (1) Jaringan yang berfokus kepada isu penanganan Kekerasan Seksual, (2) Jaringan kampanye baik di kampanye *offline* maupun *online*, (3) Jaringan yang fokusnya di substansi terhadap draft RUU TPKS yang tengah di advokasikan melalui saran legalitas, (4) Jaringan khusus advokasi atau lobi-lobi, dengan melakukan lobi khusus kepada para anggota DPR maupun partai, atau pihak-pihak Kementerian Lembaga untuk mendorong percepatan pengesahan dari RUU TPKS, serta (5) Jaringan yang berisi dari admin admin media sosial, baik admin media sosial Instagram maupun admin media sosial Twitter. Aktivitas kampanye di media sosial dilakukan secara masif pada situasi pandemi Covid-19. Dikarenakan, kampanye secara *online* butuh strategi tersendiri, untuk menghindari kesalahan dalam proses kampanye yang nantinya akan mendapatkan respon kontra/negatif dari kelompok kontra RUU PKS.

Sedangkan SAFEnet selain bergabung dengan jaringan di tingkat nasional dan internasional, SAFEnet secara khusus memiliki *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) terkait dengan KBGO untuk meningkatkan

kapasitas pengadaan layanan, aparat penegak hukum terkait dengan barang bukti elektronik. MoU ini memuat kegiatan dan bersinggungan dengan UU TPKS.

Dalam proses pertukaran informasi, SAFEnet dan INFID melakukan beberapa cara, yakni:

*Pertama*, SAFEnet dan INFID melakukan pertemuan secara daring (*meeting online*) secara berkala di tingkat internal jaringan atau antar jaringan.

*Kedua*, SAFEnet dan INFID melakukan penelitian ataupun riset terkait isu-isu tertentu, yang didukung dengan melakukan wawancara yang melibatkan pihak-pihak ekspertis yang ada di jaringan yang bertujuan untuk proses penelitian, bahan *policy paper* atau *policy brief*, hingga bahan kampanye. Pada proses penelitian, INFID melakukan studi kualitatif dan juga studi kuantitatif dalam terkait isu kekerasan seksual yang akan ditindaklanjuti atau diseminasi kepada publik hingga Kementerian Lembaga. Sedangkan dalam proses penelitian, SAFEnet melakukan riset terkait KBGO, hak digital, hak berekspresi, hak atas keamanan siber, dan hak untuk mengakses internet yang nantinya dipublikasi melalui website resmi SAFEnet untuk diakses oleh publik. Selain itu, SAFEnet pada kasus RUU TPKS melakukan penelitian yang selanjutnya ditindaklanjuti pada Rapat dengan publik umum yang berhadapan dengan DPR bersama LBH Apik, INFID, ICJR.

*Ketiga*, INFID melakukan proses audiensi atau diseminasi kepada pemerintah serta pihak-pihak diluar jaringan.

*Keempat*, INFID melakukan *media gathering* atau *public discussion* dengan tujuan melakukan penyampaian informasi yang akan disampaikan kepada publik. Jika diterapkan pola *boomerang* ini, tindak KBGO

dapat dilihat secara spesifik. Salah satu cara SAFEnet dalam menghentikan tindak KBGO ini dengan cara memberikan informasi tentang apa saja tindakan yang termasuk dalam KBGO dan bagaimana cara untuk mencegah KBGO.

Dengan adanya politik informasi, maka relasi antara jaringan advokasi dapat saling terikat dan dapat membantu dalam tujuan penghentian, pencegahan, dan penanganan tindak KBGO di Indonesia. Dengan adanya dukungan dari jaringan advokasi lain maka dapat memudahkan SAFEnet dalam mencapai tujuannya.

### **Strategi Politik Simbolis**

Strategi politik simbolis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan kesan dengan simbol atau tindakan yang dapat menggambarkan situasi (Keck & Sikkink, 1998a). Simbol yang dimunculkan dapat berupa tindakan atau tokoh tertentu, yang ditunjuk sebagai perwakilan dari seluruh perlawanan yang dilakukan oleh sebuah NGO. Melalui penggunaan simbol, publik dapat dengan mudah menghubungkan kasus yang diajukan dengan apa yang ingin dicapai oleh jaringan TAN (Aulia et al., 2019; Keck & Sikkink, 1998a).

Dalam melakukan politik simbolis, strategi kampanye merupakan simbol utama yang dilakukan oleh INFID dan SAFEnet. Pada pelaksanaan strategi politik simbolis, SAFEnet dan INFID melakukan dua bentuk kampanye, yakni: *Pertama*, Kampanye yang dilakukan secara langsung seperti turun ke jalan. Tercatat, INFID melakukan kampanye secara langsung seperti turun ke jalan saat acara *women's march* pada tahun 2020 dan melakukan simbolik *action* di depan Gedung Parlemen dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU TPKS. Sedangkan, SAFEnet

terlibat dalam pelaksanaan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang kemudian dipublikasikan sebagai inisiatif sehingga konsultasi tersebut bersifat publik.

*Kedua*, Kampanye dilakukan secara daring (*online*) melalui media sosial maupun *website* resmi NGO. Pada kampanye melalui *online*, INFID memaksimalkan sosial media dan *website* resmi infid.org untuk mengunggah sebuah konten terkait isu-isu tertentu, merespon kasus viral, ataupun merespon kebijakan pemerintah dalam bentuk poster, artikel dan juga video grafis. Pada kampanyenya, SAFEnet secara khusus membuka kanal instagram AwasKBGO. Maraknya kasus KBGO khususnya di Indonesia membuat SAFEnet berinisiatif untuk membentuk upaya dengan cara mengusulkan kampanye “Awes KBGO”, dengan tujuan mampu mengedukasi dan memberi wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana cara mencegah dan menghadapi tindak KBGO.

SAFEnet merealisasikan kegiatan dalam mempromosikan program berupa kampanye dengan memanfaatkan situs resmi awaskbgo.id yang berfokus terhadap advokasi isu KBGO di Indonesia. Selain situs resmi, Awes KBGO juga telah hadir di beragam platform digital yakni: instagram, twitter, facebook, tiktok, youtube dengan username @awaskbgo, hingga email *hallo@awaskbgo.id*. Tercatat Awes KBGO telah meluncurkan program-program edukatif secara intensif melalui platform digital yakni konten informatif, siaran pers, animasi pendek, diskusi publik berbasis *online*, kelas *online* KBGO, buku panduan KBGO hingga peluncuran riset terkait KBGO. Tujuan kehadiran Awes KBGO di beragam platform digital selain ditujukan untuk program edukasi dan informatif juga

diperuntukan sebagai akses pengaduan agar mudah dijangkau oleh korban KBGO agar ditindaklanjuti oleh SAFEnet (Awes KBGO, 2019).

### **Strategi Politik Pengaruh**

Strategi politik pengaruh adalah kemampuan menyerukan dimana aktor yang berpengaruh dapat mengendalikan dan mempengaruhi situasi, sedangkan aktor tanpa kekuasaan tidak terlalu berpengaruh (Keck & Sikkink, 1998a). Aktor tersebut dapat berwujud organisasi internasional, negara, dan MNC yang memiliki kekuatan besar dibandingkan target perlawanan TAN (Aulia et al., 2019; Keck & Sikkink, 1998a).

Dengan perbedaan antara kasus domestik dan internasional, menciptakan tantangan tertentu dalam melakukan kerjasama dan konsolidasi dikarenakan perbedaan konteks dari *update* kekerasan seksual, toleransi kekerasan seksual, *cultural impact* yang berbeda-beda sehingga INFID tidak melakukan kerjasama secara tertulis dengan NGO apapun. Namun, INFID tetap melakukan pertukaran informasi dengan organisasi lain di tingkat regional dan internasional. Salah satunya, INFID melakukan pertukaran informasi di *event* pertemuan di tingkat regional dengan *All Women's Action Society* (AWAM) Malaysia yang terhubung melalui *community* dan *network*. Tercatat, INFID pernah melakukan Seminar bersama dengan AWAM Malaysia. Pada seminar yang dilakukan oleh INFID dan AWAM Malaysia menemukan bahwa permasalahan utama yang ditemui di tingkat regional yakni minimnya regulasi hukum, dengan tantangan yang dihadapi berupa sulitnya peraturan terkait kekerasan seksual untuk masuk ke dalam peraturan formal karena selama ini, peraturan kekerasan seksual berada

di payung hukum yang lebih besar. Selain, INFID dengan AWAM melakukan politik pengaruh. SAFEnet memperoleh pendanaan oleh British Embassy Jakarta sebesar 80.345 poundsterling yang setara dengan Rp. 1.5 miliar rupiah yang diperuntukan untuk program akses digital dengan fokus pencegahan KBGO.

### **Strategi Politik Akuntabilitas**

Strategi Politik Akuntabilitas adalah upaya yang dilakukan untuk membantu aktor yang berkuasa dalam bertindak atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan (Keck & Sikkink, 1998a). Dalam proses politik, para pengambil keputusan, baik di pusat maupun di daerah, seringkali menjanjikan hal-hal tertentu kepada pemilihnya. Namun terkadang kebijakan pemerintah bertentangan dengan komitmen politiknya. TAN dapat melakukan *checks and balances* dengan mengingatkan mereka akan janji-janji tersebut. Kedekatan dan komunikasi politik dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, diperlukan dalam implementasi strategi jenis ini. Peran perwakilan masyarakat sipil dalam lingkaran pengambilan keputusan sangat penting untuk menerapkan strategi ini secara efektif (Aulia et al., 2019; Keck & Sikkink, 1998a). RUU TPKS yang sebelumnya berformat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah hadir sejak 2010-2012.

Saat RUU TPKS masih berformat rancangan, INFID secara terus-menerus melakukan advokasi kepada Pemerintah, dan menerapkan beragam strategi guna meningkatkan perhatian publik guna mempercepat pengesahan RUU TPKS. Selama proses advokasi yang dilakukan, INFID memfokuskan kepada substansi yang berperspektif korban seperti penanganan korban,

pemulihan korban, hukum acara, dan lain sebagainya.

Kemudian, saat RUU TPKS disahkan menjadi UU TPKS pada 12 April 2022, fokus penanganan korban kekerasan seksual di ranah hukum oleh INFID belum mencapai tujuan yang diharapkan dikarenakan pasca RUU TPKS INFID tetap dihadapkan dengan beragam tantangan-tantangan baru. Sehingga kini, INFID berfokus kepada peraturan turunan untuk pelaksanaan UU TPKS untuk dapat diimplementasikan secara maksimal. Adapun, peraturan turunan yakni, tata cara pelaksanaan UU agar penegak hukum memahami substansi dan prinsip utama UU TPKS dengan 10 peraturan turunan salah satunya penghapusan konten KBGO. Dalam proses advokasi peraturan turunan, bukan hanya berfokus kepada KBGO namun INFID juga memfokuskan kepada peraturan turunan secara general pada lingkup kekerasan seksual.

Sedangkan strategi politik akuntabilitas yang dilaksanakan SAFEnet pasca pengesahan UU TPKS, yakni ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan isu kekerasan seksual berbasis elektronik. Terutama di pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait dengan pemutusan akses internet atau penghapusan data elektronik maupun penghapusan dokumen dan informasi elektronik yang bermuatan dengan tindak pidana tersebut.

### **Peran Keluarga dalam Aspek Ketahanan Psikologis**

Menurut Qibtiyah (2020), budaya patriarki yang begitu kuat menempatkan keluarga sebagai ruang pengorbanan perempuan, sehingga dalam mengatasi

permasalahan kekerasan seperti KBGO memerlukan kebijakan, aturan dan tuntutan. Indikator kebijakan yang dapat merespon permasalahan gender perlu memperhatikan kebutuhan praktis dan strategis perempuan, dimana kebutuhan praktis merupakan pemberian intervensi yang didasari oleh peran gender dalam masyarakat sedangkan kebutuhan strategis merupakan kebutuhan yang diserahkan untuk terciptanya kesetaraan dan keadilan gender (Riska et al., 2020). Komnas Perempuan menyatakan, bahwa KBGO memiliki kompleksitas karena kekerasan seksual yang berada di ranah digital. KBGO juga berdampak secara nyata serta berjangka panjang terhadap korban, kesulitan dalam mendeteksi pelaku hingga bentuk perlindungan hukum secara nasional belum mengakomodir permasalahan yang kompleks (Komnas Perempuan, 2020).

Dampak yang dapat dialami oleh korban KBGO, antara lain (Iqbal & Cyprien, 2021):

*Pertama*, kemunduran psikologis. Pada korban KBGO, biasanya mengalami depresi, kecemasan, serta ketakutan dan beberapa korban mengekspresikan pikirannya untuk bunuh diri.

*Kedua*, keterasingan sosial dalam masyarakat. Menarik diri dari kehidupan keluarga, pertemanan, dan masyarakat karena perasaan malu dan takut diejek, ketika foto atau video pribadinya tersebar luas tanpa persetujuan mereka. Kehilangan kepercayaan diri dapat menarik diri mereka sehingga berdampak terpinggirkan masyarakat.

*Ketiga*, kerugian Ekonomi. Korban yang mengalami KBGO, karena menarik diri dari kehidupan masyarakat dapat kehilangan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran.

*Keempat*, mobilitas menjadi terbatas. Korban kehilangan kemampuan dalam

bergerak untuk berekspresi atau berpartisipasi dalam ranah *online* maupun *offline*.

*Kelima, Self-censorship*. Korban yang takut untuk berpartisipasi dalam ranah *online* karena malu atau takut menjadi korban lebih lanjut, dan kehilangan kepercayaan keamanan dalam menggunakan teknologi digital akan menghapus akses internet, pemutusan layanan elektronik, dan pemutusan komunikasi sosial.

Menurut Sudarsono (2000) yang dikutip oleh Maria Yuniana Restuningtyas didalam jurnal "Gender-Based Violence: How Child and Women are Protected?" menjelaskan, kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi masalah global. Sebagai negara berkembang, Indonesia menyandang predikat buruk dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk KBGO (Restuningtyas, 2021). Hal ini memberikan peran yang penting dalam keluarga untuk mencegah atau menanggulangi KBGO, yaitu:

*Pertama*, keluarga sebagai pendidik. Tindak KBGO sangat mempengaruhi psikis dan fisik korban. Untuk memberikan perlindungan untuk korban KBGO, pengetahuan dan pendidikan bagi orangtua sangat diperlukan sehingga diharapkan orangtua mampu mendidik dan melindungi anggota keluarganya (Restuningtyas, 2021). Pendidikan seksual dini terhadap anggota keluarga dapat memberikan ketahanan psikologi yang baik dalam mencegah adanya KBGO. Seseorang yang mempunyai ketahanan psikologi merupakan pribadi yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghindari serta melindungi dirinya dari efek negatif seksualitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak dari KBGO dapat menyebabkan trauma karena meninggalkan jejak digital bagi korban sehingga mempengaruhi masa depan. Oleh karena itu, seseorang yang

memiliki ketahanan psikologis yang baik cenderung mempunyai keinginan besar untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Henderson dan Milstein bahwa seseorang yang mempunyai keterampilan hidup dalam bersosialisasi seperti *problem solving*, kritis dan bersikap positif merupakan seseorang dengan ketahanan psikologi yang baik.

*Kedua*, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dan dua arah merupakan hal yang sangat penting antara keluarga dan korban. Ketika korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, dapat mengurangi tingkat stres atau khawatir terhadap KBGO dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan psikologis. Komunikasi keluarga dan resiliensi memiliki peran yang penting terhadap korban KBGO. Komunikasi keluarga merupakan salah satu cara dalam memahami anggota keluarga yang lainnya. Menurut Vangelisti (2004) yang dikutip oleh Sri Mustika dan Tellys Corliana dalam jurnal “Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online” menjelaskan bahwa keluarga adalah mekanisme untuk sosialisasi pengalaman paling terdepan. Komunikasi juga merupakan sarana anggota keluarga untuk menjalin, menjaga, dan memutuskan hubungan intim mereka dengan orang lain. Maka dalam situasi KBGO ini, korban sangat memerlukan dukungan keluarga baik secara fisik atau non fisik (Psikologis)(Mustika & Corlina, 2022).

*Ketiga*, memberikan perlindungan untuk meningkatkan ketahanan psikologis korban. Menurut Zaharok (2018) yang dikutip oleh Eni Susanti dan Septiawan Ardiputra di dalam jurnal “Peran Perempuan Pesisir Terhadap Ketahanan Keluarga Pasca

Bencana Alam Gempa Bumi Tahun 2021 Di Desa Maliaya, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat”, menjelaskan bahwa seorang ibu atau perempuan adalah sosok utama yang berperan penting di dalam sebuah keluarga. Selain berperan sebagai mengurus kebutuhan rumah tangga dan anggota keluarga, mendidik anaknya, ibu diperlukan sebagai penyembuh trauma pada seluruh anggota keluarganya. Hal ini disebabkan karena perempuan mempunyai kapasitas sebagai agen pemulihan (Susanti, 2022). Dalam kasus KBGO, terdapat banyak korban yang berdampak pada kesehatan mental seperti, hilang rasa percaya diri, perasaan tidak aman, dan stress. KBGO juga dapat berdampak pada dunia nyata, dimana korban mengalami penyiksaan secara fisik, seksual, dan psikologis (Widyastuti, 2021). Korban KBGO beresiko dalam penurunan produktivitas sampai depresi (Anna et al., 2023). Sehingga keluarga diharapkan mampu untuk membela dan melindungi korban.

*Keempat*, Pengelolaan emosional. Menurut RUU Ketahanan Keluarga (RUU KK) dalam pasal 9 mengatur tentang kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi serta membangun konsep positif bagi anggota keluarga lainnya. Dalam upaya pemenuhan ketahanan psikologis yang tertera pada Pasal 5 ayat (2) huruf d yaitu, “Pembangunan ketahanan keluarga harus memperhatikan dan mewujudkan kemampuan anggota keluarga dalam mengelola emosi dan membangun konsep diri positif dalam pemenuhan tugas perkembangan keluarga” (Riskha et al., 2020). Ketahanan psikologi yang dapat diberikan oleh keluarga adalah dengan mengedukasi dengan memberikan pemahaman mengenai asertivitas seksual. Asertivitas seksual adalah bentuk penegasan diri seseorang untuk mempertahankan hak



seksualnya termasuk tindakan tegas untuk tidak melakukan hubungan sebelum menikah, tidak mempercayakan siapapun dalam menyebarkan foto maupun video seksual dan berhati-hati dalam menggunakan kanal media sosial; menghormati hak orang lain tanpa dilecehkan, dan mengedepankan kesetaraan sehingga dapat terwujud persamaan hak dalam hubungan dengan pasangan (Rakhmawati et al., 2022).

## SIMPULAN

Berdasarkan pemanfaatan ruang digital, sejak pandemi Covid-19 pada periode 2019-2022 terjadi peningkatan kasus KBGO yang secara signifikan. Melihat hal tersebut, SAFEnet dan INFID bersama dengan jaringan yang terdiri atas NGO, lembaga pemerintahan, hingga individu, berupaya mendorong percepatan pengesahan RUU TPKS terkhususnya memfokuskan kepada permasalahan KBGO kini.

Setelahnya, berdasarkan pemaparan penelitian diatas disimpulkan bahwa penjelasan jaringan dan strategi dari TAN mampu mengakomodir upaya yang dilakukan oleh jaringan yang melibatkan SAFEnet dan INFID dalam upaya pengesahan UU TPKS di Indonesia. Sebagaimana dengan mengimplementasi strategi TAN, yakni politik informasi, politik simbolis, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas, SAFEnet dan INFID berhasil mencapai tujuan tersebut sebagaimana pada tanggal 22 April 2022 DPR selaku badan legislatif mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS. Walaupun SAFEnet dan INFID bersama dengan jaringan telah mencapai tujuannya, namun saat ini jaringan tengah menghadapi permasalahan lain yakni, memastikan pemerintah dan jajaran penegak hukum untuk mengimplementasi UU TPKS sebagaimana substansi yang ingin dicapai.

Keluarga memiliki peran yang penting dalam melindungi anggota keluarga lainnya ketika salah satu anggotanya terancam, karena seringkali korban KBGO dianggap sebagai pelaku karena tidak adanya payung hukum yang dapat melindungi dan lemahnya hukum di Indonesia sebelum disahkannya UU TPKS. Ketahanan keluarga dalam aspek psikologi mampu memberikan pemenuhan kebutuhan korban karena rasa cemas, takut, dan dendam terhadap pelaku kasus KBGO secara emosional dan perlindungan fisik.

Sebagai catatan untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait KBGO. Hal tersebut dikarenakan, pada penelitian ini tidak melakukan pembahasan tentang implementasi UU TPKS terhadap korban KBGO, serta disarankan untuk melakukan interview dengan LBH APIK Jakarta sebagai narasumber pendukung data pada kasus KBGO di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. T., & Standen, P. (2019). Growth-focused resilience: development and validation of a new scale. *Management Research Review*, 42(6), 681–702. <https://doi.org/10.1108/MRR-04-2018-0151>
- Anna, S., Puji, A., Bayu, U., Pujo, S., & Herlina, W. (2023). *Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online ( KBGO ) di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19*. 7(1), 352–362.
- Areta A, H., Clarisa, H., & Chatlia Q, S. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online Di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 752–769. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art8>

- Arianto, B. (2021). Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Aulia, J., Isnaini, N., & Yudono, R. M. (2019). Kegagalan Strategi Transnational Advocacy Network dalam Menentang Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1), 97. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i1.8978>
- Awaskbgo. (2019). #Awaskbgo: Kampanye SAFENet untuk 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://awaskbgo.id/2019/11/25/awaskbgo-kampanye-safenet-untuk-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/>
- Caterine, A., Adi, B., & Wahyu, D. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS. *Jurist-Diction*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>
- Crockett, C., & Vogelstein, R. (2022). *Launching the Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse*. White House Government. Launching the Global Partnership for Action on Gender-Based Online Harassment and Abuse
- Dondoli, G. (2019). Transnational Advocacy Networks And Human Rights Law. In *Routledge Handbook of Mediterranean Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781315696577-26>
- DPR RI. (2020). *RUU Usulan Ketahanan Keluarga*.
- DPR RI. (2021). *RUU TPKS Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36115/t/ RUU+TPKS+Payung+Hukum+Bagi+Korban+Kekerasan+Seksual>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
- Fadilah, A., Arangraeni, R., & Putri, S. R. (2021). Eksistensi Keamanan Siber terhadap Tindakan Cyberstalking dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cybercrime. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1555. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2524>
- INFID. (2020). *International NGO Forum on Indonesian Development ( INFID )*. 105, 1–3.
- Iqbal, M., & Cyprien, G. (2021). The Urgency of Regulation in the Case of Online Gender-Based Violence in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 173–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v16i2.8132>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998a). Activists beyond Borders. In *Activists beyond Borders*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801471292>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998b). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *Globalization: Causes and Effects*, 221–233.
- Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. *Komnas Perempuan*, 91 hlm. <http://www.komnasperempuan.org/>

- akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. In *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan* (Vol. 1, Issue 3). <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Kustiari, C. K., Wibisono, M., & Legionosuko, T. (2018). Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Hak Asasi Manusia Sebagai Penanggulangan Perdagangan Manusia (Studi Industri Perikanan Indonesia). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 4(1), 21–38. <https://doi.org/10.33172/jdp.v4i1.200>
- Maruli, S., Situmeang, T., & Nurkusumah, I. M. (2021). *Situmeang - Pengaturan KBGO*. 3(2), 162–177.
- Munte, A. (2021). Analisis Keamanan Siber Dan Hukum Pidana Dari Perspektif Gender Dan Filsafat Politik Alison M. Jaggar. *Al'Adl Jurnal Hukum*, 13(2).
- Mustika, S., & Corlina, T. (2022). Komunikasi Keluarga dan Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01).
- Novitasari, S. D. (2021). Persepsi Generasi Milenial Terhadap Manfaat Mengikuti Program Pendidikan Pranikah Bagi Ketahanan Keluarga (Studi di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 250. <https://doi.org/10.22146/jkn.68418>
- Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Seksorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurist-Diction*, 5(3), 883–898. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>
- Putra, Y. S., & Wulandini, F. (2022). Strategi Membangun Ketahanan Psikologis Keluarga Ditengah Pandemi Covid – 19 Melalui Penguatan Spiritual Leadership Dan Family Attachment : Studi Kasus Pada Keluarga Di Kota Salatiga. *Among Makarti*, 15(2), 215–232.
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Pembannjiran Informasi , Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling : Theory and Application*, 11(2), 75–82. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jbk/article/view/60831>
- Ratnasari, E., Sumartias, S., & Romli, R. (2020). Penggunaan Message Appeals dalam Strategi Pesan Kampanye Anti Kekerasan Berbasis Gender Online. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 352. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i3.3844>
- Restuningtyas, M. Y. (2021). Gender-Based Violence: How Child and Women are Protected? *Research Review Quarterly*, 7(3), 269–284.
- Riska, C., Irianti, S., Supatmi, M., Fransiska, A., Pakasi, D., Nurtjahyo, L., Nurmila, N., Qibtiyah, A., & Sutoyo, N. (2020). Melihat Lebih Jauh Ancaman Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. *Jurnal Advokasi Ketahanan*.
- Risse-Kappen, T. (1995). *Bringing transnational relations back in Non-state actors, domestic structures and international institutions* (S. Smith, K. Booth, C. Brown, R. W. Cox, A. Deighton, J. Elshain, F. Halliday, C. Hill, A. Linklater, R. Little, & R. B. J.

- Walker (eds.); Vol. 42). Y THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- SAFEnet. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- SAFEnet. (2021). Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020 Represi Digital Di Tengah Pandemi. *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)*, 1–10. <https://koran.tempo.co/read/cover-story/459058/tahun-represi-digital>
- SAFEnet. (2022). *Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2021 TAPI*.
- SAFEnet. (2023). *The Collapse Of Our Digital Rights*.
- Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 132. <https://doi.org/10.22146/jkn.56318>
- Sanusi, T. (2021, November 17). Online Gender-Based Violence: What You Need to Know. *Global Citizen*. <https://www.globalcitizen.org/en/content/what-is-online-gender-based-violence-2/>
- Sari, N. (2021). Studi tentang kekerasan berbasis gender online. *Jurnal Dewantara*, XI(01), 94–103. <http://www.ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/162>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Susanti, E. (2022). Peran Perempuan Pesisir Terhadap Ketahanan Keluarga Pasca Bencana Alam Gempa Bumi Di Desa Maliaya, Kabupaten Majene Tahun 2021. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 417. <https://doi.org/10.22146/jkn.70466>
- Susilo, D., & Haezer, E. (2017). Konstruksi Seksualitas Perempuan Dalam Berita Pemerkosaan Di Teks Media Daring. *Jurnal Kawistara*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.22146/kawistara.15636>
- Tarrow, S. (2005). The New Transnational Activism. In *Cambridge University Press*.
- UN WOMEN. (2020). *The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19*. <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>
- UN WOMEN. (2021). *COVID-19 and violence against women: What the data tells us*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us>
- United Nations. (, April). *COVID-19 could lead to millions of unintended pregnancies, new UN-backed data reveals*. 2020. <https://news.un.org/en/story/2020/04/1062742>
- Utami, D. A. (2021). Kekerasan Seksual Melalui Internet ditinjau Dari Perspektif Gender. *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 5 (1), 31–40. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/nou/article/view/2244/931>
- Widyastuti. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Ranah Personal. *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, 1(1), 19–29. <https://jurnal>

staidimakassar.ac.id/index.php/njmsg/  
article/view/68  
Zikra, E., & Tantimin. (2022). Penegakan dan  
Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Kejahatan Seksual Maupun Pemasaran  
Pada Aplikasi Online Dating. *Jurnal  
Hukum Sasana*, 8(1), 201–218. [https://  
doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1070](https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1070)